



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAJAR MARCHITO SALEH**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **877836**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 525.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/54 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 73.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI FL 125 RCD/SPD MOTOR SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UY 125 S A/T/SPD MOTOR SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T/SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G M/T/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 24.332.884**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 622.332.884**

III. HUTANG **Rp. 291.087.435**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 331.245.449**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.